



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Pania, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Pania, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Tugas Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 69);
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 65);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PBB-KB, adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
8. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBKB, adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
9. Bahan Bakar Minyak, yang selanjutnya disingkat BBM, adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk pembangkit energi.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
12. Wajib Pajak adalah pemungutan pajak.
13. Pemungut Pajak, yang selanjutnya disebut pemungut, adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
14. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut penyedia, adalah produsen dan/atau importer bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

15. Lembaga Penyaluran antara lain Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk ABRI (SPBA), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
16. Konsumen langsung adalah pengguna bahan bakar kendaraan bermotor yang secara langsung memperoleh bahan bakar kendaraan bermotor dari penyedia atau penyalur bahan bakar kendaraan bermotor.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

## BAB II

### NAMA, OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK

#### Pasal 2

Dengan nama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor di Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.
- (2) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bensin, pertamax, pertalit, solar dan bahan bakar gas.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- (2) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 5

- (1) Pemungut Pajak, yang selanjutnya disebut pemungut, adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut penyedia, adalah produsen dan/atau importer bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

#### Pasal 6

- (1) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya ke Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan sebagai Pemungut Pajak.
- (3) Terhadap instansi yang ditunjuk sebagai penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan sebagai Pemungut Pajak.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, dokumen, tata cara pendaftaran dan pelaporan, dan Surat Keputusan sebagai Pemungut Pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB III

#### KETENTUAN PEMUNGUTAN

#### Pasal 7

- (1) Setiap penyedia dan/atau penggunaan BBKB termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor di atas air dikenakan PBB-KB.
- (2) Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh Penyedia BBKB.
- (3) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pertamina, pengusaha dan/atau Bahan Usaha sebagai penyedia dan produsen atau importer BBKB lainnya yang beroperasi diwilayah Provinsi Papua Barat ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Setiap terjadi perubahan harga jual bahan bakar, wajib melaporkan kepada Gubernur.

### BAB IV

#### DASAR PENGENAAN

#### Pasal 8

Dasar penganan PBBKB adalah harga jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

## Pasal 9

Terhadap obyek PBB-KB yang pemanfaatannya digunakan untuk menunjang kegiatan pada sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi dan perusahaan sejenisnya dipungut PBB-KB masing-masing, sebesar :

- a. 17% (tujuh belas persen) dari total pembelian BBM untuk pembelian BBM pada sektor industri;
- b. 90% (sembilan puluh persen) dari total pembelian BBM untuk pembelian BBM pada sektor pertambangan dan kehutanan, perkebunan; dan
- c. 100% (seratus persen) dari total pembelian BBM untuk usaha transportasi, kontraktor jalan dan perusahaan sejenis.

## BAB V

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

- (1) Penyedia wajib melakukan pemungutan PBB-KB, baik terhadap BBKB bersubsidi maupun non subsidi.
- (2) Pemungutan dilakukan pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*Delivery Order/DO*).
- (3) Surat Perintah Pengeluaran Barang (*Delivery Order/DO*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencantumkan besarnya PBB-KB yang dipungut.

#### Pasal 11

- (1) Pemungutan PBB-KB dilakukan dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pajak Daerah.
- (2) Pemungutan dengan cara dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengharuskan wajib pajak untuk melaporkan jumlah kewajiban perpajakan, serta menghitung, menetapkan dan membayar pajaknya yang terutang.

#### Pasal 12

Dalam hal pembelian BBKB yang dilakukan antar penyedia, baik untuk dijual kembali kepada Lembaga Penyalur dan/atau Konsumen Langsung, maka yang wajib melakukan pemungutan PBB-KB adalah penyedia yang menyalurkan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) kepada Lembaga Penyalur dan/atau Konsumen Langsung.

## BAB VI

### LAPORAN PEMBERITAHUAN PAJAK

#### Pasal 13

- (1) Wajib Pajak PBB-KB wajib melaporkan hasil penjualan BBKB yang disalurkan maupun BBKB yang digunakannya sendiri dengan mengisi SPTPD.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data jenis BBKB, volume penjualan/penggunaan BBKB, perhitungan pajak, dan jumlah pembayaran PBB-KB termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelumnya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar dan lengkap.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan laporan rincian :
  - a. Rekapitulasi penyaluran BBM per konsumen sesuai jumlah pembelian, tarif yang dikenakan dan jumlah pembayaran PBB-KB.
  - b. Jenis dan volume BBM yang disalurkan persektor dalam satuan liter; dan
  - c. Harga BBM Non Subsidi pada bulan pembayaran pajak.
- (5) SPTPD disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat setiap tanggal 20 untuk penjualan/penggunaan BBKB bulan sebelumnya.
- (6) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VII

### TARIF DAN DASAR PENGENAAN PAJAK

#### Pasal 14

- (1) Tarif PBB-KB Subsidi adalah sebesar 5% (lima persen).
- (2) Tarif PBB-KB Non Subsidi adalah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
- (3) Dasar pengenaan PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah harga jual BBKB sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PBB-KB.

## BAB VIII

### TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 15

- (1) Besarnya PBB-KB yang terutang per liter dihitung dengan cara mengkalikan Tarif PBB-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dengan Dasar Pengenaan PBB-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Dalam hal harga jual BBKB Subsidi sudah termasuk PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) dan PBB-KB dengan tarif 5% (lima persen), maka nilai PBB-KB dihitung dengan perkalian  $100/115$  (seratus per seratus lima belas) dari harga jual.
- (3) Dalam hal harga jual BBKB Non Subsidi sudah termasuk PPN dengan tariff 10% (sepuluh persen) dan PBB-KB dengan tarif 7,5% (tujuh koma lima persen), maka nilai PBB-KB dihitung dengan perkalian  $100/115$  (seratus per seratus lima belas) dari harga jual.

- (4) Hasil Perhitungan Pokok PBB-KB yang terutang dinyatakan dalam rupiah dengan pembulatan 2 (dua) angka dibelakang koma.

Contoh 1 :

Untuk pembelian BBM pada sektor industri, dipungut PBB-KB rata-rata sebesar 17% (tujuh belas persen) dari jumlah pembelian BBM adalah ;

$$= 7,5\% \times 17\% \times \text{Jumlah Pembelian BBM} \times \text{Harga Pokok}$$

$$\text{Atau } 0.01275 \times \text{Jumlah Pembelian BBM} \times \text{Harga Pokok}$$

= PBB-KB yang harus disetor

Contoh 2 :

Untuk pembelian BBM pada usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan dipungut PBB-KB rata-rata sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari pembelian BBM, adalah :

$$= 7,5\% \times 90\% \times \text{jumlah pembelian BBM} \times \text{harga pokok}$$

$$\text{Atau } 0,0675 \times \text{jumlah pembelian BBM} \times \text{harga pokok}$$

= PBB-KB yang harus disetor

Contoh 3 :

Untuk usaha transportasi, kontraktor jalan dan perusahaan sejenis dipungut PBB-KB sebesar 7,5% (yang bukan SPBU) atau 100% (seratus persen) dari jumlah pembelian x harga pokok.

## BAB IX

### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

#### Pasal 16

- (1) Pajak dibayarkan berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
- (2) Pemabayaran PBB-KB yang terutang disetor secara bruto ke Rekening Kas Daerah paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya untuk penjualan bulan sebelumnya.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penysetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) SSPD atau dokumen yang dipersamakan disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 2 hari setelah tanggal pembayaran.

## BAB X

### PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 17

- (1) Dinas Pendapatan Daerah melakukan pembukuan atas pelaporan dan pembayaran PBB-KB sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas melaporkan realisasi penerimaan PBB-KB setiap bulan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 untuk keadaan bulan sebelumnya.

## BAB XI

### TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 18

- (1) Gubernur, karena jabatannya atau karena permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. Membetulkan SKPDKB, SKPDKBT yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar; dan
  - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang disebabkan karena kealpaan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Kepala Dinas secara teknis operasional menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 19

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB dan SKPDKBT harus disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat ketentuan atau surat tagihan.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.
- (3) Permohonan pembetulan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Dinas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan.

## BAB XII

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR

#### Pasal 21

Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran akibat ;

- a. Kesalahan penetapan;
- b. Diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan atau pengurangan sanksi administrasi;
- c. Diterimanya permohonan keberatan;
- d. Diterimanya permohonan banding; dan
- e. Dilakukan restitusi;

Maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

## Pasal 22

- (1) Kepala Dinas atas nama Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) telah dilampaui dan keputusan belum diberikan, maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak daerah sejenis, kelebihan pembayaran langsung diperhitungkan untuk melunasi hutang pajak dimaksud.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran harus dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, wajib pajak menerima imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran tersebut.

## BAB XIII

### TATA CARA PEMERIKSAAN

#### Pasal 23

- (1) Pengawasan atas pemungutan PBB-KB dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan/atau Instansi Pemeriksa Fungsional atas nama Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dan/atau Instansi Pemeriksaan Fungsional melakukan Tindakan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak.
- (3) Tindakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa :
  - a. Memeriksa SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SSPD atau dokumen yang dipersamakan;
  - b. Memeriksa dan meneliti fakta-fakta yang dilaporkan oleh wajib pajak dan melakukan pengujian lapangan;
- (4) Penyedia, Lembaga, Penyalur dan Konsumen Langsung BBKB wajib mengizinkan, membantu, dan memberikan keterangan kepada petugas dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Tata cara pemeriksaan lebih lanjut dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan tentang pemeriksaan dibidang pajak daerah yang berlaku.

## BAB XIV

### INTENSIFIKASI PENGELOLAAN

#### Pasal 24

- (1) Kepala Dinas melakukan koordindasi dan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait untuk kelancaran dan optimalnya pemungutan PBB-KB.

- (2) Kepala Dinas atas nama Gubernur melaksanakan pendataan, monitoring, dan Pengawasan atas penggunaan Bahan Bakar pada DEPO, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Paket Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dan penyedia bahan bakar lainnya, yang dijual maupun digunakan sendiri pada semua sektor usaha baik yang berada di darat maupun dilaut.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

##### Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku terhitung sejak 1 September 2016.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 18 Juli 2016

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 18 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
WAFIK WURYANTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570830 198203 1 005

